



BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANGGARAI BARAT.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, serta menyelaraskan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Cipta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Periode 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 3); 1

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa;
7. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD;
8. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan;
9. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh OPD;
10. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program;



11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029 ;
  - b. IKU Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.

## BAB III PENETAPAN IKU

### Pasal 4

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029; ¶

- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- (3) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal memuat indikator hasil (outcome);
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### BAB IV PENGUNAAN IKU

##### Pasal 5

IKU digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan;
- b. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- c. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- d. evaluasi kinerja instansi pemerintah.

#### BAB V PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU;
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. ✓

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI



Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

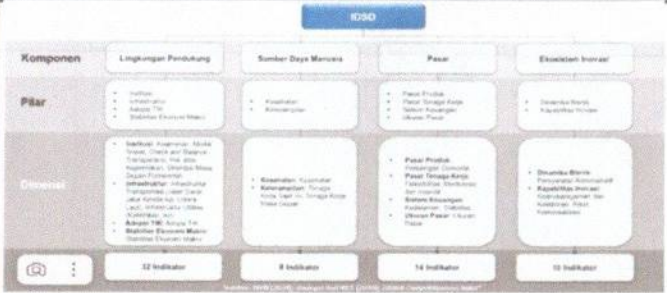
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 50



**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029**

**VISI : MABAR BANGKIT MENUJU MABAR SEMAKIN MANTAP**

| Tujuan                                                                                                                | Sasaran                                                                 | Indikator Kinerja Utama | Satuan                            | Penjelasan/Definisi | Formulasi perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penanggungjawab                                       |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|------|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|--------------|-------|-------|-----|-------|-------------------|------------------|--|--|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                     | 2                                                                       | 3                       | 4                                 | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                     |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
| <b>Misi 1: Mengembangkan Pariwisata Secara Berkelanjutan dan Inklusif Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi</b> |                                                                         |                         |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
| 1                                                                                                                     | Meningkatnya daya saing pariwisata secara inklusif dan berkelanjutan    | 1                       | Indeks Pariwisata Inklusif        | Indeks              | <p>Skor variabel aspek sosial + skor variabel aspek ekonomi + skor variabel aspek lingkungan + skor variabel aspek infrastruktur</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Faktor</th><th>Sub Faktor</th><th>Aspek Infrastruktur</th><th>Aspek Ekonomi</th><th>Aspek Sosial Budaya</th><th>Aspek Lingkungan</th><th>Total Bobot</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Destinasi Inklusif</td><td>Destinasi Darat</td><td>7 %</td><td>5 %</td><td>4 %</td><td>4 %</td><td rowspan="2">40 %</td></tr> <tr> <td>Destinasi Laut</td><td>7 %</td><td>5 %</td><td>4 %</td><td>4 %</td></tr> <tr> <td rowspan="4">Akomodasi Inklusif</td><td>Hotel</td><td>5 %</td><td>4 %</td><td>3 %</td><td>3 %</td><td rowspan="4">40 %</td></tr> <tr> <td>Restoran / cafe</td><td>3,5 %</td><td>2,5 %</td><td>2 %</td><td>2 %</td></tr> <tr> <td>Pasar</td><td>3,5 %</td><td>2,5 %</td><td>2 %</td><td>2 %</td></tr> <tr> <td>Travel Agent</td><td>2,5 %</td><td>1,5 %</td><td>1 %</td><td>0,5 %</td></tr> <tr> <td>Regulasi Inklusif</td><td>Perda dan Perbub</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20 %</td></tr> </tbody> </table> | Faktor                                                | Sub Faktor | Aspek Infrastruktur | Aspek Ekonomi | Aspek Sosial Budaya | Aspek Lingkungan | Total Bobot | Destinasi Inklusif | Destinasi Darat | 7 % | 5 % | 4 % | 4 % | 40 % | Destinasi Laut | 7 % | 5 % | 4 % | 4 % | Akomodasi Inklusif | Hotel | 5 % | 4 % | 3 % | 3 % | 40 % | Restoran / cafe | 3,5 % | 2,5 % | 2 % | 2 % | Pasar | 3,5 % | 2,5 % | 2 % | 2 % | Travel Agent | 2,5 % | 1,5 % | 1 % | 0,5 % | Regulasi Inklusif | Perda dan Perbub |  |  |  |  | 20 % | Badan Riset dan Inovasi Daerah / Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan |
| Faktor                                                                                                                | Sub Faktor                                                              | Aspek Infrastruktur     | Aspek Ekonomi                     | Aspek Sosial Budaya | Aspek Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total Bobot                                           |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
| Destinasi Inklusif                                                                                                    | Destinasi Darat                                                         | 7 %                     | 5 %                               | 4 %                 | 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 %                                                  |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
|                                                                                                                       | Destinasi Laut                                                          | 7 %                     | 5 %                               | 4 %                 | 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
| Akomodasi Inklusif                                                                                                    | Hotel                                                                   | 5 %                     | 4 %                               | 3 %                 | 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 %                                                  |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
|                                                                                                                       | Restoran / cafe                                                         | 3,5 %                   | 2,5 %                             | 2 %                 | 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
|                                                                                                                       | Pasar                                                                   | 3,5 %                   | 2,5 %                             | 2 %                 | 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
|                                                                                                                       | Travel Agent                                                            | 2,5 %                   | 1,5 %                             | 1 %                 | 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
| Regulasi Inklusif                                                                                                     | Perda dan Perbub                                                        |                         |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 %                                                  |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
|                                                                                                                       | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana | 2                       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | Indeks              | <p>Nilai komposit yang digunakan sebagai alat ukur untuk memberikan gambaran mengenai kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada periode waktu tertentu</p> $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ <p>Keterangan :</p> <p>IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air</p> <p>IKU = Indeks Kualitas Udara</p> <p>IKL = Indeks Kualitas Lahan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kementerian LHK/Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
|                                                                                                                       |                                                                         | 3                       | Indeks Risiko Bencana             | Indeks              | <p>Indeks Risiko Bencana (IRB) atau Disaster Risk Index adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu.</p> $R = \frac{H \times V}{C}$ <p>R = Risiko</p> <p>H = Hazard (Ancaman)</p> <p>V = Vulnerability ( Kerentanan)</p> <p>C = Capacity (Kapasitas)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BNPB/Badan Penanggulangan Bencana Daerah              |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |
|                                                                                                                       |                                                                         | 4                       | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Indeks              | <p>Perbandingan antara hasil dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat</p> $IKPS = \sum_{i=1}^n (W_i \times I_i)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IKPS = Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;</li> <li>n = Jumlah indikator yang digunakan;</li> <li>W<sub>i</sub> = Bobot dari indikator ke-i (misalnya, 25% untuk rasio penanganan, 15% untuk rasio SDM, dst., dimana <math>\sum W_i = 1</math>);</li> <li>I<sub>i</sub> = Nilai dari indikator ke-i setelah melalui proses normalisasi atau penilaian (skor).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kementerian LHK/Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |            |                     |               |                     |                  |             |                    |                 |     |     |     |     |      |                |     |     |     |     |                    |       |     |     |     |     |      |                 |       |       |     |     |       |       |       |     |     |              |       |       |     |       |                   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                   |

| Tujuan                                                                                     | Sasaran                                           | Indikator Kinerja Utama | Satuan                   | Penjelasan/Definisi | Formulasi perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penanggungjawab                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                          | 2                                                 | 3                       | 4                        | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                   |
| <b>Misi 2: Optimalisasi Pengembangan sektor Primer dan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan</b> |                                                   |                         |                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 2                                                                                          | Meningkatnya daya saing ekonomi yang berkeadilan  | 5                       | Indeks Daya Saing Daerah | Indeks              | <p>IDSD 2024 terdiri atas empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing (institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, ketrampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, kapabilitas inovasi)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BRIN/Badan Riset dan Inovasi Daerah |
|                                                                                            | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | 6                       | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen              | <p>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) suatu kabupaten/kota adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa cepat nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tersebut meningkat dari waktu ke waktu. LPE mengukur pertumbuhan riil perekonomian daerah, yang dihitung dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari satu periode (biasanya tahun) ke periode berikutnya</p> $LPE = \left( \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen).</li> <li><math>PDRB_t</math>: PDRB atas dasar harga konstan tahun sekarang.</li> <li><math>PDRB_{t-1}</math>: PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya.</li> </ul>                                            | BPS                                 |
|                                                                                            |                                                   | 7                       | Indeks Gini              | Indeks              | <p>Indeks Gini (Gini Ratio) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di suatu wilayah, termasuk di tingkat kabupaten/kota.</p> $G = 1 - \sum_{i=1}^n [f_i(Y_i + Y_{i-1})]$ <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>G</math> = Koefisien Gini (Nilai berkisar antara 0 hingga 1)</li> <li><math>n</math> = Jumlah kelas pengeluaran/penduduk (misalnya, <math>n</math> bisa 10 jika menggunakan desil)</li> <li><math>f_i</math> = Proporsi kumulatif penduduk pada kelas ke-<math>i</math> (misalnya, jika ada 10 kelas, <math>f_i</math> adalah 10% atau 0,10)</li> <li><math>Y_i</math> = Persentase kumulatif dari total pengeluaran (atau pendapatan) yang diterima oleh penduduk sampai kelas ke-<math>i</math></li> </ul> | BPS                                 |



| Tujuan                                                                                                                                                 | Sasaran                                   | Indikator Kinerja Utama |                            | Satuan      | Penjelasan/Definisi                                                                                                                                                                                                                                                | Formulasi perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penanggungjawab |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                      | 2                                         | 3                       |                            | 4           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7               |
|                                                                                                                                                        |                                           | 8                       | PDRB Per Kapita            | Juta rupiah | PDRB Per Kapita adalah nilai rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diterima oleh setiap penduduk di suatu wilayah (Kabupaten atau Kota) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun)                                                          | $\text{PDRB Per Kapita} = \frac{\text{Total PDRB Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun}}$ <p><b>Total PDRB Kabupaten/Kota:</b> Nilai PDRB yang dihitung berdasarkan Harga Berlaku atau Harga Konstan.</p> <p><b>Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun:</b> Jumlah penduduk dihitung pada periode pertengahan tahun (misalnya per 1 Juli) yang bersangkutan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BPS             |
| <b>Misi 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas sebagai bentuk akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja</b> |                                           |                         |                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Meningkatnya SDM yang berkualitas dan sejahtera                                                                                                        |                                           | 9                       | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks      | IPM atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat hidup sehat, memperoleh pendidikan, dan memiliki taraf hidup yang layak | $\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BPS             |
|                                                                                                                                                        |                                           | 10                      | Tingkat Kemiskinan         | Persen      | Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah persentase penduduk di suatu kabupaten atau kota yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah batas yang ditetapkan sebagai Garis Kemiskinan (GK).                                                   | <p>Count Index untuk suatu kabupaten/kota (yang merupakan persentase penduduk miskin) adalah:</p> $P_k = \frac{Q}{N} \times 100\%$ <p>Di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>P_k</math>: <b>Tingkat Kemiskinan</b> (Persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan)</li> <li><math>Q</math>: <b>Jumlah Penduduk Miskin</b> di kabupaten/kota tersebut (yaitu, jumlah penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya &lt; GK).</li> <li><math>N</math>: <b>Jumlah Seluruh Penduduk</b> di kabupaten/kota tersebut</li> </ul>                                                                                                    | BPS             |
|                                                                                                                                                        | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 12                      | Prevalensi Stunting        | Persen      | Prevalensi Stunting adalah angka yang menunjukkan proporsi atau persentase anak balita (atau kelompok usia tertentu) yang berada dalam kondisi stunting (pendek dan sangat pendek) pada suatu wilayah dan periode waktu tertentu.                                  | $\text{Prevalensi Stunting} = \frac{\text{Jumlah Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting)}}{\text{Jumlah Seluruh Balita yang Diukur}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting):</b> Angka ini didapatkan dari hasil pengukuran panjang/tinggi badan anak yang kemudian dikonversi menjadi <b>nilai Z-score TB/U</b> dan menunjukkan nilai &lt; -2 Standar Deviasi (SD) dari median standar WHO.</li> <li><b>Jumlah Seluruh Balita yang Diukur:</b> Total populasi balita (atau kelompok usia sasaran, misalnya 0-59 bulan) yang menjadi subjek pengukuran pada periode tersebut.</li> </ul> | Dinas Kesehatan |

| Tujuan                                                                                                 | Sasaran                                     | Indikator Kinerja Utama | Satuan                       | Penjelasan/Definisi | Formulasi perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penanggungjawab |           |       |   |   |   |   |                  |     |   |                  |    |   |           |     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|---|---|---|---|------------------|-----|---|------------------|----|---|-----------|-----|--------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                           | 3                       | 4                            | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7               |           |       |   |   |   |   |                  |     |   |                  |    |   |           |     |                    |
|                                                                                                        | Menurunnya pengangguran                     | 11                      | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen              | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator ekonomi yang paling umum digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah atau negara.<br><br><b>Keterangan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TPT:</b> Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam persen).</li><li>• <b>Jumlah Pengangguran Terbuka:</b> Jumlah penduduk di kabupaten/kota yang masuk dalam kategori pengangguran.</li><li>• <b>Jumlah Angkatan Kerja:</b> Jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bekerja dan yang menganggur.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | BPS             |           |       |   |   |   |   |                  |     |   |                  |    |   |           |     |                    |
| Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan                |                                             |                         |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |       |   |   |   |   |                  |     |   |                  |    |   |           |     |                    |
| Meningkatnya daya saing ekonomi yang berkeadilan                                                       | Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah | 13                      | Indeks Infrastruktur Daerah  | Indeks              | Indeks Infrastruktur Daerah (IID) adalah alat ukur atau instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan kualitas, kuantitas, ketersediaan, dan efisiensi infrastruktur di suatu wilayah, biasanya di tingkat kabupaten/ kota<br><br>$IID = (W_J \times I_J) + (W_I \times I_I) + (W_S \times I_S)$<br><br>Di mana: <ul style="list-style-type: none"><li>• IID = Indeks Infrastruktur Daerah (atau Indeks Layanan Infrastruktur Daerah)</li><li>• I<sub>J</sub> = Indikator Jalan (misalnya, Persentase Jalan Kondisi Mantap)</li><li>• I<sub>I</sub> = Indikator Irigasi (misalnya, Capaian Luas Layanan Irigasi)</li><li>• I<sub>S</sub> = Indikator Sarana dan Prasarana Lingkungan</li><li>• W<sub>J</sub>, W<sub>I</sub>, W<sub>S</sub> = Bobot masing-masing indikator (Jumlah bobot total harus 1 atau 100%)</li></ul> | BPS             |           |       |   |   |   |   |                  |     |   |                  |    |   |           |     |                    |
| Misi 5: Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Pelayanan Publik Berbasis E-Government |                                             |                         |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |       |   |   |   |   |                  |     |   |                  |    |   |           |     |                    |
| Tata Kelola pemerintahan yang semakin berkualitas                                                      |                                             | 14                      | Indeks Reformasi Birokrasi   | Indeks              | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah sebuah indikator pengukuran yang digunakan untuk menilai dan mengukur sejauh mana kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di suatu instansi pemerintah (kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah).<br><br><div>IRB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik</div> <table><tr><th>No</th><th>Penilaian</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>A</td><td>Nilai RB General</td><td>100</td></tr><tr><td>B</td><td>Nilai RB Tematik</td><td>20</td></tr><tr><td>C</td><td>Indeks RB</td><td>120</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                              | No              | Penilaian | Bobot | 1 | 2 | 3 | A | Nilai RB General | 100 | B | Nilai RB Tematik | 20 | C | Indeks RB | 120 | Sekretariat Daerah |
| No                                                                                                     | Penilaian                                   | Bobot                   |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |       |   |   |   |   |                  |     |   |                  |    |   |           |     |                    |
| 1                                                                                                      | 2                                           | 3                       |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |       |   |   |   |   |                  |     |   |                  |    |   |           |     |                    |
| A                                                                                                      | Nilai RB General                            | 100                     |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |       |   |   |   |   |                  |     |   |                  |    |   |           |     |                    |
| B                                                                                                      | Nilai RB Tematik                            | 20                      |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |       |   |   |   |   |                  |     |   |                  |    |   |           |     |                    |
| C                                                                                                      | Indeks RB                                   | 120                     |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |       |   |   |   |   |                  |     |   |                  |    |   |           |     |                    |

| Tujuan | Sasaran                                | Indikator Kinerja Utama                           | Satuan | Penjelasan/Definisi                                                                                                                                                                                                                              | Formulasi perhitungan                                                                                                                             | Penanggungjawab         |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                      | 3                                                 | 4      | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                 | 7                       |
|        | Meningkatnya kapasitas Keuangan Daerah | 15 Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan | Persen | Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan (Daerah) adalah sebuah rasio keuangan yang mengukur seberapa besar peningkatan atau penurunan PAD suatu daerah dari satu periode (biasanya tahun) ke periode berikutnya. | $\text{Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ | Badan Pendapatan Daerah |

Sesuai dengan aslinya  
ALPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 80 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 DESEMBER 2025

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

KOP SURAT SESUAI INSTANSI  
KEPUTUSAN KEPALA (nama PD) KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR: / / 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (nama PD...) KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2025-2029

KEPALA (nama PD..) KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala (nama PD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun tentang Indikator Kinerja Utama (nama PD...) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Cipta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Periode 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 3);
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Periode 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 3);
  8. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 50 ).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (nama PD...)Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029

KESATU : Keputusan Kepala (nama PD...) tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (nama PD...) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 ✓

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU”, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh (nama PD..) Kabupaten Manggarai Barat dalam :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (nama PD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU”, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Labuan Bajo, 10 Desember 2025

Kepala....,

TTD

Nama .....

Pangkat/Gol

NIP

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI





LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT  
NOMOR : 50 TAHUN 2025  
TANGGAL : 10 DESEMBER 2025  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (Nama PD....) KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

| Tujuan/Sasaran     |                      | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Formulasi perhitungan | Target |      |      |      |      |      | Sumber Data | Penanggungjawab |
|--------------------|----------------------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|------|------|------|------|------|-------------|-----------------|
|                    |                      |                         |        |                       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |             |                 |
| 1                  |                      | 2                       | 3      | 4                     | 5      | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11          | 12              |
| Tujuan (Renstra).. |                      |                         |        |                       |        |      |      |      |      |      |             |                 |
|                    | Sasaran (Renstra)... |                         |        |                       |        |      |      |      |      |      |             |                 |
|                    |                      |                         |        |                       |        |      |      |      |      |      |             |                 |

Kepala (Nama PD,

TTD

Nama .....  
Pangkat/Gol  
NIP

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

